LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2011 SERI A.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, oleh karenanya maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjangan Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 1, Seri A.1).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah **Rp. 1.760.302.860.000,00** bertambah sejumlah **Rp. 132.600.950.341,00** sehingga menjadi **Rp. 1.892.903.810.341,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp	1.670.302.860.000,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	132.337.420.457,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 1.802.640.280.457,00
2. Belanja :			
a. Semula	Rp	1.750.302.860.000,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	133.600.950.341,00	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan			Rp 1.883.903.810.341,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan			**Rp (81.263.529.884,00)**
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
- Semula	Rp	90.000.000.000,00	
- Bertambah / (Berkurang)	Rp	263.529.884,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 90.263.529.884,00
b. Pengeluaran :			
- Semula	Rp	10.000.000.000,00	
- Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			**Rp 81.263.529.884,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			**Rp 0,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	174.840.874.476,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	29.936.895.798,06	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 204.777.770.274,06
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	1.085.173.581.624,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.362.407.856,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 1.091.535.989.480,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah			
1) Semula	Rp	410.288.403.900,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	96.038.116.802,94	
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan			Rp 506.326.520.702,94

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	37.493.735.310,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	10.544.197.094,00		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp	48.037.932.404,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	40.040.237.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	9.144.939.400,00		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp	49.185.176.400,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	7.158.056.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(303.738.000,00)		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	6.854.318.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	90.148.846.166,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	10.551.497.304,06		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan			Rp	100.700.343.470,06

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	77.973.812.624,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.362.407.856,00		
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp	84.336.220.480,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	930.584.969.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp	930.584.969.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	76.614.800.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp	76.614.800.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp	0,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp	0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp	73.085.396.900,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	17.544.736.034,94		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp	90.630.132.934,94

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp	236.614.472.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	59.477.908.268,00		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp	296.092.380.268,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	100.588.535.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	19.015.472.500,00		
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp	119.604.007.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.025.553.074.815,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	67.583.591.891,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 1.093.136.666.706,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	724.749.785.185,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	66.017.358.450,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 790.767.143.635,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	883.361.615.030,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	76.112.175.676,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 959.473.790.706,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	27.972.395.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	163.672.500,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 28.136.068.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	48.798.350.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(12.826.005.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 35.972.345.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	191.400.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 191.400.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	61.928.063.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	4.435.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 66.363.063.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	3.301.251.285,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(301.251.285,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	118.459.384.400,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.300.656.800,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 123.760.041.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	367.669.775.640,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	25.645.758.057,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 393.315.533.697,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	238.620.625.145,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.070.943.593,00		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	273.691.568.738,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	90.000.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	263.529.884,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	90.263.529.884,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	9.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	90.000.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	263.529.884,00		
Jumlah SiLPA setelah perubahan			Rp	90.263.529.884,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp	0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	5.000.000.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)		
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp	4.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI A.3